

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Penetapan TPK Antara: 1. Surat Permohonan 2. Peta lokasi dimohon beserta koordinat 3. Berita Acara hasil pengecekan dilapangan 4. Surat/Pernyataan/Dokumen tidak keberatan penggunaan jalan angkutan dan TPK Antara
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon/Unit Managemen datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 6. Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan surat penetapan TPK Antara sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 7. Surat Penetapan akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
---	---	---

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali